

POTENSI PELANGGARAN HAK ATAS PROPERTI PRIVAT DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK (Kasus Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo)

Rahmad Hidayat

Jurusan Ilmu Administrasi, STISIP Mbojo Bima
rahidsmart@gmail.com

***Abstract:** this paper tries to explore deeply about the potential of violation of citizens' economic, social, and cultural rights by state (government) in the public infrastructure building project. One of EcoSoC rights that potential to be violated is right to private property i.e. individual house and land. Such rights violation is manifested in the form of forced eviction conducted by government to take over the citizens' asset and land that defined as a site or location for building certain public facilities. The construction of Kulonprogo International Airport in Yogyakarta is positioned as the main object of analysis. To find out the right answer, I use a case study approach while utilizing the case of construction of Lombok International Airport in 2006-2011 as a comparison.*

***Keywords:** right to private property; forced eviction; eminent domain; land acquisition.*

PENDAHULUAN

Pembangunan sebuah fasilitas publik kadang-kadang menghendaki agar individu atau penduduk direlokasi secara paksa dari wilayah di mana mereka tinggal. Di hampir semua negara, membangun fasilitas atau infrastruktur publik selalu mensyaratkan pembebasan tanah privat dan/atau bahkan relokasi penduduk. Untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dibangun dengan

biaya proporsional dan letak yang tepat, pemerintah menggunakan kekuasaan legal “*Eminent Domain*”¹ guna mengambil-alih tanah atau aset tetap lainnya milik individu (masyarakat). Eminent domain adalah hak pemerintah atau lembaganya mengambil alih properti privat bagi penggunaan publik,

¹ Eminent domain adalah hak pemerintah atau lembaganya mengambil alih properti privat bagi penggunaan publik, dengan membayar kompensasi.

dengan membayar kompensasi. Dalam penerapan kewenangan ini, secara *de jure*, pemerintah dituntut membayar kompensasi dengan “adil” atau “fair” atas properti privat individu yang diambil-alih (World Bank, 2004: xxiv).

Ketika ingin mendirikan infrastruktur publik, pemerintah seringkali mengalami keterbatasan lahan. Untuk mengatasi persoalan ini, maka pemerintah melakukan pengadaan tanah (*land acquisition*). Proses pengadaan tanah ada kalanya dilakukan secara baik-baik oleh pemerintah, seiring dengan hadirnya respon positif masyarakat atas proyek pembangunan yang dicanangkan. Namun, proses inipun bisa dilakukan secara semena-mena, brutal, dan tidak demokratis dalam bentuk tindakan penggusuran paksa jika masyarakat tidak kooperatif mendukung program pembangunan. *Forced eviction* dapat bertransformasi menjadi aksi perampasan tanah (*land grabbing*) dalam situasi dan konteks tertentu, khususnya ketika individu atau masyarakat secara bulat bersikap menolak

pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah.

Penggusuran paksa terhadap individu atau kelompok dari rumah dan tanah mereka merupakan sebuah fenomena global yang mempengaruhi kelangsungan hidup jutaan orang baik yang berada di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam banyak kasus, orang miskin dan kelompok marjinal-lah yang kerap menjadi korban *involuntary resettlement* dalam setiap proyek pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah. Mereka dipaksa menyerahkan properti privat miliknya demi kelancaran pelaksanaan proyek yang sangat mungkin tidak menguntungkan atau tidak mendatangkan manfaat apapun bagi kelangsungan hidup mereka (COHRE, 2008: 1).

Penggusuran paksa dan/atau pemindahan tidak sukarela dihasilkan dari situasi dan sebab yang berbeda. Hal ini bisa berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan (*development projects*), yang secara umum, memiliki konsekuensi “penggusuran dan pemindahan individu, keluarga, dan masyarakat.”

Proyek pembangunan tersebut dapat berupa (1) pendirian bendungan, jalan, jembatan, dan kerja-kerja perbaikan transportasi; (2) proyek industri dan pertambangan; (3) proyek pertanian; (4) pembaruan kota; (5) pembangunan mega infrastruktur olahraga; (6) proyek pemulihan lingkungan dan konservasi; (7) proyek yang didesain untuk menghilangkan atau mengurangi resiko bagi daerah-daerah rawan bencana; (8) pembangunan bandara; (9) dan lain sebagainya (Ibid: 2-3).

Forced eviction adalah pemindahan paksa orang-orang dari tanah dan rumah mereka, secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh negara. Ia merupakan pemindahan tetap atau sementara individu, keluarga, dan masyarakat dari rumah serta tanah yang mereka tempati, tanpa akses penuh pada perlindungan hukum dan perlindungan lainnya, padahal hak untuk tidak digusur secara paksa merupakan elemen HAM atas perumahan yang memadai (*adequate housing*) [OHCHR, 2011: 2].

Penggusuran paksa, oleh karenanya, bukan hanya bersifat tidak adil dan ilegal, tetapi juga kontra-produktif bagi upaya pembangunan manusia seutuhnya. Ketika penggusuran-penggusuran paksa dilaksanakan, tindakan tersebut akan melanggar serangkaian hak asasi yang diakui secara internasional, yakni: (1) *right to adequate housing*; (2) *right to security of the person, and security of the home*; (3) *right to health*; (4) *right to food*; (5) *right to water*; (6) *right to work/livelihood*; (7) *right to education*; (8) *right to freedom from cruel, inhuman and degrading treatment*; (9) *right to freedom of movement*; (10) *right to information*; dan (11) *right to participation and self-expression* (Cabannes et al., 2007: 2-3).

Penggusuran paksa merupakan sebuah fenomena global, muncul di negara maju, negara berkembang, negara demokratis dan otoriter sekalipun. Penggusuran paksa dapat disebabkan oleh satu faktor dan/atau kombinasi faktor, yakni: (1) proyek pembangunan dan infrastruktur, yang didanai oleh lembaga-lembaga

keuangan internasional besar; (2) event-event internasional besar, mencakup konferensi global dan kejuaraan olahraga internasional seperti Olimpiade; (3) *Urban redevelopment* dan inisiatif “*beautification*”, yang bertujuan menarik investasi ke dalam wilayah-wilayah yang diabaikan sebelumnya dan menciptakan “kota kelas dunia”; (4) tekanan atau paksaan pasar properti, seringkali didukung oleh intervensi pemerintah, menghasilkan “*gentrification*” sistematis wilayah, biasanya menjadi beban langsung penduduk miskin; (5) ketidakhadiran dukungan negara kepada orang miskin yang menghadapi kondisi-kondisi ekonomi yang memburuk; dan (6) konflik politik yang mengakibatkan pembersihan etnis di seluruh komunitas dan kelompok (Landford & Plessis, 2004: 4).

Kasus yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah proyek pembangunan bandara internasional Kulonprogo. Bandara Internasional Kulonprogo dengan luas 680 (enam ratus delapan puluh) hektar dan biaya sebesar Rp. 600 Triliun akan dibangun pada area yang berlokasi di

7 (tujuh) Desa Kecamatan Temon, yakni Sindutan, Jangkaran, Glagah, Palihan, Temon Kulon, Temon Wetan, dan Kebonrejo. Pelaksananya adalah PT. Angkasa Pura I, bekerjasama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Proyek pembangunan fasilitas publik tersebut diasumsikan oleh penulis mengandung potensi pelanggaran terhadap hak atas properti privat individu atau masyarakat, khususnya dalam proses pengadaan tanah yang sedang dilakukan saat ini, ketika prosesnya mengarah pada penggunaan aksi penggusuran paksa terhadap segenap individu (beserta rumah dan tanah miliknya) yang mendiami lokasi pembangunan bandara.

Hal ini patut dikhawatirkan mengingat tindakan penggusuran paksa selalu menyertai pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas publik, khususnya bandara berskala internasional, yang memerlukan tanah ribuan hektar sebagai lokasi pendiriannya. Selain mendayagunakan tanah milik sendiri, negara atau pemerintah juga memerlukan

tambahan tanah milik penduduk untuk memenuhi luasan tanah yang dibutuhkan.

Berkaca pada proyek pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) di tahun 2006-2011, yang dijadikan sebagai kasus pembandingan dalam studi ini, pengadaan tanah menjadi satu proses penting, pelik, dramatis, sekaligus menegangkan. Lokasi pembangunan BIL seluas 552 Hektar terletak di Desa Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam proses pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan area pembangunan bandara, pemerintah mula-mula menggunakan cara diplomatis dan persuasif (seperti *public hearing*, sosialisasi, atau konsultasi publik) untuk membujuk masyarakat agar mereka bersedia menyerahkan properti miliknya. Namun, rencana ini tidak serta-merta mendapatkan persetujuan masyarakat. Proyek pembangunan BIL memicu aksi penentangan dan perlawanan penduduk desa dengan beragam alasan dan pertimbangan rasional (salah satunya adalah proyek itu akan

menghilangkan sumber penghasilan andalan mereka selama ini, yakni tanah pertanian subur yang diolah demi menyambung hidup).

Penolakan masyarakat tersebut lantas memicu konflik laten dan terbuka antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Merespon resistensi ini, atas nama pembangunan dan kemajuan daerah, pemerintah melakukan tindakan represif terhadap para penduduk dengan mengikutsertakan aparat kepolisian dan militer. Hal ini sengaja dilakukan untuk merubah sikap dan pendirian masyarakat agar mereka setuju dengan rencana pembangunan BIL. Perlawanan warga yang semula mewarnai proses pengadaan tanah, kemudian merembet pada tahapan-tahapan lain proyek. Meskipun masyarakat belum secara bulat menyetujui persyaratan-persyaratan *land acquisition* yang ditawarkan, pemerintah daerah tetap melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tindakan pemerintah ini semakin memantik respon negatif warga desa. Contoh kasus: pada tahap *Ground-Breaking* (Juni 2006), pemerintah lokal beserta aparat keamanan yang menghadiri

proses tersebut, dihadang, didemo, dan dilempari batu oleh penduduk. Aparat keamanan kemudian bereaksi dengan menyerang balik dan melakukan penembakan. Imbasnya, 37 (tiga puluh tujuh) warga sipil terluka.²

Saat ini, BIL sudah beroperasi melayani penerbangan domestik dan internasional (sejak peresmiannya di tahun 2011 hingga sekarang), namun proses pendiriannya di masa silam masih menyisakan kenangan pahit bagi masyarakat yang pernah menjadi korban pengusuran paksa oleh pemerintah. Hal ini merupakan bukti otentik bahwa proyek pembangunan fasilitas publik seringkali menyertakan tindakan pelanggaran hak asasi individu, khususnya hak atas properti privat yang menjadi salah satu determinan kelangsungan hidupnya.

Contoh buruk semacam itu, hendaknya menjadi pelajaran berharga dan harus dihindari

kemunculannya pada saat pemerintah ingin melaksanakan pembangunan fasilitas publik untuk kepentingan umum. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang saat ini sedang menyelenggarakan proses pengadaan tanah untuk pendirian bandara internasional di wilayahnya, diharapkan sebisa mungkin proses tersebut dilakukan secara adil, demokratis, serta menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan menghindari aksi pengusuran paksa dalam memperoleh luasan tanah yang diinginkan bagi pembangunan bandara tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui studi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah relasi aktor (negara dengan masyarakat) dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandara internasional Kulonprogo?
2. Adakah potensi pelanggaran terhadap *right to private property* dalam proses pengadaan tanah tersebut?

² Asian Human Rights Commission. 2006. *Indonesia: Excessive Force Used by Police in Central Lombok*. Article on Website. [Http://www.Ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/1812](http://www.Ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/1812). Diakses pada Minggu, 23 Nopember 2014, Jam 21.55 WIB.

LITERATURE REVIEW

Fenomena penggusuran paksa dalam proyek pembangunan fasilitas publik sudah familiar terjadi di hampir semua negara berkembang, terlebih lagi negara-negara yang ada di benua Afrika dan Asia. Berikut akan diketengahkan kajian-kajian para analis dengan beragam perspektif tentang penggusuran paksa yang terjadi di negara-negara tertentu.

Romero (2007) menganalisis kemunculan doktrin-doktrin internasional dan domestik yang dipengaruhi oleh pelanggaran-pelanggaran HAM akibat dilaksanakannya operasi Murambatsvina di Zimbabwe. Pada tahun 2005, 700 ribu penduduk terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tinggal di pemukiman informal (pemukiman yang dikonstruksi tanpa izin yang disyaratkan, tanpa bukti sah kepemilikan atas tanah yang digunakan) digusur (Romero, 2007: 275). Penghormatan pemerintah terhadap hak warga negara atas perumahan alternatif menjadi langkah substantif guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan

oleh penggusuran paksa. Intervensi internasional juga disyaratkan untuk penegakan aturan hukum oleh pemerintah dan juga membantu Zimbabwe dalam rangka pemulihan.

Otiso (2012) mengkaji *forced evictions* yang muncul di Kenya, khususnya penggusuran terhadap penduduk perkotaan. Penggusuran paksa terjadi dikarenakan adanya konflik atas hak tanah, *non-payment* terhadap sewa rumah dan tanah yang berlebih, serta *urban redevelopment*. Namun, secara lebih mendasar, penggusuran adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang melekat pada ekonomi politik negara dan timpangnya struktur kepemilikan tanah yang menyebabkan orang miskin “sulit” mengakses tanah dan tempat tinggal yang layak. Penggusuran paksa tersebut menghadirkan kesulitan sosio-ekonomi bagi individu-individu, mempengaruhi kota dan seluruh negeri (Otiso, 2012: 252). Guna menghindari *forced evictions*, pemerintah Kenya harus menjadikan ekonomi-politiknya lebih inklusif, melaksanakan *land reform*, mendomestikasi perencanaan wila-

yah dan berelasi dengan ketentuan hukum, serta menciptakan sebuah kebijakan pemukiman kumuh yang proaktif.

Mgbako et al (2010) mencer-mati penggusuran paksa di Phnom Penh, Kamboja sebagai imbas dari proyek-proyek pembangunan, sengketa tanah, dan perampasan lahan, yang hingga kini tetap menjadi pemicu utama pelanggaran-pelanggaran HAM di sana. Terdapat lebih dari 150 ribu jiwa yang saat sekarang masih berada dalam resiko dan situasi untuk digusur secara paksa oleh pemerintah. Kajian tersebut fokus pada dampak kebijakan “*land resettlement*” terhadap masyarakat yang telah digusur dan/atau masyarakat yang beresiko mengalami penggusuran paksa dari rumah mereka (khususnya komunitas Boeung Kak Lake di Phnom Penh dan orang-orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS) [Mgbako et al., 2010: 40-41].

Kondisi-kondisi perumahan dan tempat tinggal bagi mayoritas orang India di wilayah pedesaan dan perkotaan adalah tidak layak dan tidak memadai. Kekurangan akut

atas perumahan yang terjangkau adalah disebabkan oleh faktor-faktor: akses yang sukar dan rendah pada layanan dasar; absensi jaminan hukum kepemilikan atas rumah dan tanah; serta penggusuran dan pemindahan paksa. Faktor tersebut merupakan isu-isu penting yang mempengaruhi orang miskin perkotaan dan pedesaan di seluruh negeri. Jutaan orang dipaksa tinggal dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk di perumahan sub-standar, yakni di pemukiman informal atau kumuh (Chaudhry, 2014: 2).

Involuntary displacement dapat mencakup rangkaian pelanggaran HAM berat. Hal ini dibuktikan oleh tindakan penggusuran paksa yang terjadi di Bangladesh. Penggusuran paksa menyebabkan penderitaan bagi penduduk miskin perkotaan dan memiskinkan mereka lebih jauh. Atas nama pembangunan, antara tahun 1989 dan 1998, terjadi sebanyak 20 pembongkaran (*demolitions*) rumah di Bangladesh. Selama periode tersebut, lebih dari 100.000 orang dijadikan “gelandangan” oleh pemerintah (COHRE & ACHR, 2001: 14).

Sama halnya dengan yang terjadi di Bangladesh, pada tahun 1994, penduduk miskin Kota Bombay-India yang menjadi penghuni liar di trotoar dan tanah milik pemerintah juga mengalami penggusuran paksa yang diinisiasi oleh pemerintah guna melaksanakan proyek pembangunan. Kota Bombay telah melalui tahapan baru penggusuran skala besar terhadap penghuni pemukiman kumuh dan trotoar. Pemerintah memutuskan untuk mengubah Kota Bombay menjadi semacam Singapura mini karena terpicat oleh kondisi “*modernity*” Singapura. Pemerintah percaya bahwa tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan mem-*bulldozing*-kan penduduk miskin dan membakar sisa-sisa rumah mereka. Yang lebih miris lagi, pemerintah mengundang para “mafia” untuk menteror penduduk miskin tersebut. Di bawah perlindungan polisi, di setiap tempat di kota, mafia atau *gangster* beroperasi memaksa orang miskin untuk meninggalkan rumahnya dengan menawarkan ganti rugi sejumlah uang. Tim pembongkar yang ditugaskan pemerintah, pada

awalnya hanya menghancurkan rumah, namun kemudian tim tersebut meluberkan bensin untuk membakar rumah penghuni liar (Kendra, 1994: 1). Di Pakistan, pemindahan penduduk dapat terjadi karena alasan perang, gempa bumi, banjir, penggusuran paksa yang disebabkan oleh proyek besar, upaya perampasan/penyerobotan tanah, dan kerusuhan komunal. Contoh penggusuran paksa sebagai akibat dari pelaksanaan proyek besar adalah pembangunan *Lyari Expressway*, *Karachi Circular Railway*, dan lain sebagainya, di mana ratusan ribu orang miskin yang hidup di perdesaan (tepatnya 286.300 jiwa) dan tinggal di 40.900 unit rumah telah menjadi korban. Rumah mereka telah dihancurkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dari tahun 1992 hingga 2006. Tidak ada kompensasi atau tanah alternatif yang diberikan kepada korban-korban penggusuran tersebut. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada penduduk, pemerintah melakukan penghancuran rumah. Tindakan pemerintah ini, lantas mencuatkan resistensi dari masyarakat, di mana mereka

mengorganisir diri untuk melawan aksi brutal pemerintah. Masyarakat juga mendapatkan dukungan dari NGOs nasional dan internasional. Jaringan NGOs yang bekerja dalam domain “*housing rights*” tumbuh dan berkembang kemudian, selaras dengan perlawanan masyarakat terhadap *forced evictions* (Younus, 2013: 3-4).

Dari sejumlah *literature* yang ditinjau di atas, dapat disimpulkan bahwa penggusuran paksa kerap dilakukan oleh pemerintah terhadap penduduk ketika hendak melaksanakan proyek-proyek pembangunan, baik untuk alasan menata keindahan kota/desa maupun menyediakan fasilitas publik yang berguna untuk menggenjot laju perekonomian (kesejahteraan) negeri. Menurut penulis, *literature-literature* tersebut tidak mengetengahkan secara detil perihal relasi negara dengan masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Meskipun ada *literature* yang menyinggung perihal sengketa tanah (*land dispute*) dan perampasan tanah (*land grabbing*) sebagai faktor

pemicu penggusuran paksa, namun relasi aktor dalam proses *land acquisition* luput dari kajian.

Untuk itu, kajian ini berangkat dari optimisme menghadirkan sebuah bahasan komprehensif tentang relasi aktor dalam proses pengadaan tanah dan mendeteksi potensi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas properti privat individu oleh pemerintah.

KERANGKA TEORI

Kajian ini memfokuskan perhatian pada potensi penggusuran paksa dalam proyek pembangunan bandara internasional Kulonprogo. Hal itu diidentifikasi dalam proses pengadaan tanah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo di Kecamatan Temon saat ini. Bagaimanakah relasi kuasa yang terbentuk antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pembebasan tanah, apakah relasi tersebut bersifat *adversarial* ataukah *collaborative*, menjadi garapan utama.

Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah merupakan tahapan awal yang harus dilalui ketika pemerintah hendak menyelenggarakan proyek pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Hal ini menjadi keharusan yang melekat pada kondisi terbatasnya luas lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas tersebut. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah berusaha mendapatkan lahan yang memadai dan ideal dari properti privat milik individu atau masyarakat.

Di Indonesia, acuan pelaksanaan pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembangunan fasilitas publik untuk kepentingan umum memerlukan tanah, dan upaya perolehannya dilakukan melalui upaya pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada

pihak yang berhak.³ Pengadaan tanah tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.⁴

Prinsip pengadaan tanah yang manusiawi, demokratis, dan adil diejawantahkan, terutama, dalam bentuk pemberian ganti-rugi atau kompensasi yang layak dan memadai kepada para pemegang hak (pemilik properti privat yang diambil-alih pemerintah) sesuai dengan besaran harga tanah di pasaran. Harus ada perimbangan dan titik temu antara kebutuhan warga pemegang hak dengan kepentingan pemerintah yang ingin melaksanakan pembangunan fasilitas publik. Idealnya, pembebasan tanah harus dilakukan berdasarkan konsensus di antara kedua belah pihak (pemerintah-masyarakat) perihal besaran dan bentuk ganti rugi yang diberlakukan dalam proses pemindahan kepemilikan properti privat tersebut.

³ Ayat (2), Pasal 1, Bab I; Ketentuan Umum, UU No. 2 Tahun 2012.

⁴ Konsideran (b), UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan demikian, tahapan pengadaan tanah yang paling krusial adalah musyawarah untuk menentukan bentuk dan besaran ganti kerugian antara pemerintah yang membutuhkan tanah dengan masyarakat pemilik tanah. Perlu disadari bersama, sebagaimana disinggung di awal, bahwa ganti-kerugian adalah penggantian yang layak dan adil (memenuhi standar minimal pemberian kompensasi) kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pemenuhan prinsip ini menjadi penting artinya dalam mengurangi kadar kegusaran dan kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak.

Pada ranah pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan publik, pemerintah memiliki satu kewenangan legal khusus, sebagaimana disinggung sebelumnya, dalam rangka mengambil-alih tanah dan properti privat lainnya milik warga negara dengan membayarkan sejumlah kompensasi. Namun, sering dijumpai jika *eminent domain* sebagai hak legal pemerintah untuk mendapatkan properti (*power taking*), diterapkan dengan

menyertakan pemaksaan ketimbang dengan pertukaran sukarela (Munch, 1976: 473).

Di banyak negara berdaulat, abilitas pemerintah untuk menggunakan kekuasaan *eminent domain* guna mendapatkan properti dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusional yang menetapkan bahwa properti privat wajib diperoleh hanya untuk “kegunaan publik” atau “tujuan publik”. Dasar rasionil tujuan publik menggarisbawahi kekuasaan mengambil pemerintah harus bersandar pada prinsip “kesejahteraan rakyat adalah hukum maha penting dan keperluan publik adalah lebih besar ketimbang kepentingan privat.” Syarat “tujuan publik” memaknai bahwa pemerintah tidak boleh mengambil alih tanah untuk tujuan “privat” meski dengan memberi kompensasi sekalipun. Ketentuan lain menegaskan bahwa setiap subyek memiliki hak untuk didengar aspirasinya oleh pemerintah sebelum dicabut hak atas properti yang ia miliki. Ketentuan tersebut menempatkan batasan-batasan khusus bagi penggunaan kekuasaan *eminent domain* negara sehingga

dapat dibatasi penyalahgunaannya (Aggarwala, dalam Fish, 2011: 12).

Meskipun penerapan *eminent domain* oleh pemerintah telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, terkadang pemerintah menyalahi ketentuan tersebut dan melakukan proses pengadaan atau pengambil-alihan tanah dengan cara yang tidak patut, brutal, dan tidak demokratis. Penyalahgunaan kewenangan *eminent domain* bisa diidentifikasi melalui tindakan sepihak pemerintah dalam menentukan tujuan publik sesuai selera mereka dan memaksakan penentuan sepihak tersebut kepada individu atau masyarakat pemilik properti yang hendak diambil-alih. Selain itu, penentuan besaran kompensasi pun rawan disalahgunakan dan distortif, sebab pemerintah bisa saja mendikte penetapan harga pasar (*market value*) dalam mengkompensasi properti privat individu yang kepemilikannya telah dipindah-tangankan kepada mereka (Kaufman, dalam Benson (ed.), 2010: 2).

Relasi Negara-Masyarakat

Relasi kuasa (*relation of power*) dapat bersifat *coercive* dan *collaborative*. Relasi kuasa koersif menunjuk pada praktek kekuasaan oleh individu, kelompok, atau negara yang dominan terhadap individu, kelompok, atau negara lain yang inferior atau subordinatif. Sebaliknya, relasi kuasa kolaboratif mencerminkan pemaknaan kekuasaan sebagai “menjadi mampu dan berdaya” untuk menggapai sesuatu yang lebih. Dalam relasi kuasa kolaboratif, kekuasaan bukan sebuah kuantitas tetap, melainkan diproduksi melalui interaksi dengan yang lain (Cummins, 2009: 263). Versi lain menegaskan bahwa karakteristik hubungan antara aktor masyarakat sipil dengan institusi-institusi negara bisa berwujud (1) *adversarial / conflictual* dan (2) *collaborative/ collegiate* (Habib, 2005: 672).


Sifat hubungan antara negara dengan masyarakat yang *adversarial* dan *collaborative* dapat kita lekatkan pada proses pembebasan tanah yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pembangunan fasilitas publik. Jika muncul resistensi masyarakat

atas proses pengadaan tanah (khususnya) dan pada proyek pembangunan (umumnya), maka sifat relasi negara-masyarakat adalah *adversarial*, sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan penggusuran paksa dalam rangka mengambil alih tanah dan rumah milik masyarakat. Namun, jika masyarakat bersedia secara sukarela mengikuti setiap tahapan proses pengadaan tanah dan mematuhi segala tuntutan pemerintah dalam

penyuksesan pembangunan fasilitas publik, dapat disimpulkan bahwa hubungan negara-masyarakat adalah bersifat *collaborative* dan pemerintah tidak perlu menerapkan upaya penggusuran paksa.

Kerangka Pemikiran

Keterkaitan unsur-unsur penting yang terdapat dalam konsep atau teori yang disajikan di atas dapat kerangkai dalam skema berikut:



METODE PENELITIAN

Kajian ini metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis/lisan dan perilaku dari orang-orang yang

dapat diamati dan dipilih (Nasution, 1996: 24). Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami berbagai isu dan mencari jawab atas berbagai pertanyaan dengan menguji berbagai setting sosial dan individu (Creswell, 2007: 4).

Alasan pemilihan metode kualitatif sebagai metode riset, karena studi ini membuat peneliti bakal terlibat dalam setting sosial; tidak berjarak, dalam arti mengenal siapa dan apa yang akan diriset, serta perlu melakukan pengenalan ini dalam lingkungan asli subyek yang akan diteliti; dapat mengetahui apa-apa yang ada di balik realitas versi “publik” dan “resmi” dalam rangka mengungkap pemahaman yang tersembunyi dan tidak diungkapkan (Devine, dalam Harrison, 2007: 86).

Melalui studi kasus, tentunya, akan dicari jawaban tentang potensi pelanggaran hak atas tanah dan rumah warga negara dalam proyek pembangunan bandara internasional Kulonprogo, dengan merefleksikannya pada kasus pembangunan Bandara Internasional Lombok. Potensi pelanggaran HAM dalam proyek pembangunan “*Kulonprogo International Airport*” diidentifikasi melalui proses pengadaan tanah yang sedang dilakukan pemerintah.

DINAMIKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULONPROGO

Bandara internasional Kulon-progo, sedianya akan dibangun di atas tanah seluas 680 hektar, berlokasi di 7 (tujuh) Desa lingkup wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY. Komposisi kepemilikan tanah pembangunan bandara, 25% di antaranya diklaim sebagai milik Paku Alaman Ground (PAG), sementara sisanya adalah properti privat sejumlah warga desa. Saat ini, proyek pembangunan bandara tersebut sedang memasuki tahapan pengadaan tanah (*land acquisition*) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui Tim Persiapan Pem-bangunan Bandara Baru/P2B2 (bentukan Gubernur) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara memiliki 4 (empat) tahap, yakni perencanaan (PT. Angkasa Pura I), persiapan (P2B2), pelaksanaan (Kanwil BPN DIY), dan penyerahan hasil (dari P2B2 kepada PT. Angkasa Pura I). Proses pengadaan tanah sudah dapat diselenggarakan setelah P2B2 mengantongi Izin Penetapan Lokasi (IPL) dari Pemerintah Pusat dan Gubernur DIY.

Sebagai wujud pendekatan persuasif, pemerintah, melalui P2B2 mengadakan kegiatan sosialisasi atau konsultasi publik guna mengidentifikasi aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat terkait segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan proyek, khususnya tanggapan mereka atas proses pengadaan tanah yang hendak dilakukan. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari tahap persiapan yang dijadikan metode oleh pemerintah untuk finalisasi data warga yang terkena dampak pembangunan bandara. Penghitungan ganti-rugi juga menjadi bagian pelengkap dalam tahapan tersebut untuk menentukan besaran kompensasi terhadap tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai. Sedang dikalkulasi segala kemungkinan terbaik berkenaan dengan bentuk ganti-rugi yang diberikan, apakah dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman alternatif, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

“Penilaian dilakukan per bidang sehingga bidang satu dengan bidang tanah lain yang bersebelahan, harganya bisa berbeda. Penilaian dari tim appraisal, berdasarkan nilai tanah, benda di atasnya dan benda-

benda di bawahnya. Setelah sosialisasi tahap awal yang sudah kami gelar pada September 2014 yang lalu, kegiatan selanjutnya akan kami fokuskan pada pendataan lahan. Apapun aspirasi masyarakat akan kami dengarkan, dan jika masih ada yang menolak akan kami dekati secara persuasif, berulang-ulang pun tidak apa-apa. Uang ganti rugi yang nanti diberikan akan kami sesuaikan dengan permintaan warga, dan tentu saja harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dalam bentuk uang atau tanah pengganti atau kepemilikan saham. Tahap lanjutan proses pengadaan tanah belum dapat kami rampungkan mengingat masih banyak kendala yang kami temui di lapangan, terutama terkait dengan belum bulatnya sikap masyarakat terhadap rencana pemerintah. Pemerintah tidak mau gegabah dan memaksakan kehendak sedikitpun pada masyarakat, sebab kami ingin melaksanakan pembangunan bandara ini tanpa catatan buruk.”
(wawancara dengan Bapak Arie Yuriwin, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY), 2014)

Rencana pemerintah membangun bandara internasional ini tidak serta-merta mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, artinya penerimaan warga terhadap rencana pemerintah ini tidak bersifat tunggal, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Sejumlah warga yang menyetujui rencana pembangunan bandara, siap menyerahkan properti miliknya asalkan besaran ganti rugi yang diberikan cocok dengan harga

pasaran tanah saat proses pembebasan berlangsung. Oleh karenanya, di masing-masing desa, beberapa warga membentuk **Kesatuan Sosial Desa (KSD)** sebagai wadah “urun-rembug” untuk mendiskusikan segala hal yang berhubungan dengan pembangunan bandara, termasuk perkembangan besaran kompensasi yang akan ditawarkan pemerintah ketika “tahap pelaksanaan” pengadaan nantinya berlangsung.

“KSD tidak akan ikut-ikutan mengintervensi penentuan harga dan besaran ganti-rugi untuk tanah milik warga. Kami hanya ingin mengantisipasi dampak sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan yang ditimbulkan oleh pembangunan bandara tersebut.” (wawancara dengan Bapak R. Karmadi, Koordinator KSD Kulonprogo, 2014)

Sementara itu, warga (umumnya petani) yang tidak setuju, lantas menggabungkan diri dalam **Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT)**, sebuah wadah gerakan yang mengusung agenda utama “penolakan dan penentangan seluruh tahapan proyek pembangunan bandara” dengan alasan bahwa lahan pertanian palawija yang selama ini menjadi sumber pencahariannya terancam hilang lantaran adanya rencana pemerintah tersebut. WTT kerap melakukan aksi demonstrasi

untuk menyampaikan kepada pemerintah perihal ketidak-setujuannya.

“Alasan kami sudah sangat jelas, kami ingin mempertahankan tanah warisan untuk kesejahteraan anak cucu di masa mendatang. Jadi apapun komentar pejabat Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo tidak akan pernah kami gubris. Apalagi rencana pembangunan bandara tersebut hanya akan menguntungkan segelintir mantan pejabat Pemkab yang memiliki lahan sangat luas di sekitar sini. Setelah kami menyampaikan aspirasi menolak rencana pembangunan bandara kepada Bupati beberapa waktu lalu, kami langsung menginventarisir warga untuk bergabung dalam pergerakan ini. Prinsipnya, kami menolak rencana pemerintah tersebut, tanpa syarat, tanpa tedeng aling-aling. Penolakan kami adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Terlebih lagi, hingga saat ini Bupati Kulonprogo belum sekalipun mengeluarkan pernyataan resmi tentang rencana pembangunan mega proyek tersebut.” (wawancara dengan Bapak Suradi, Sekretaris Paguyuban WTT, 2014)

Pada dasarnya, pembangunan bandara internasional Kulonprogo yang sebagian tahapannya sudah dilalui pemerintah, memiliki tujuan mendasar yakni menyejahterakan seluruh masyarakat, tak terkecuali masyarakat Kulonprogo. Akan tetapi, proyek pembangunan tersebut akan berhasil ketika semua *stakeholder* terlibat secara

aktif (pemerintah, instansi, dan masyarakat). Oleh karenanya, dengan tetap mempertahankan penggunaan pendekatan persuasif, menyampaikan secara gamblang kepada masyarakat

perihal hak dan kewajiban serta wilayah terdampak, termasuk urgensi pembangunan bandara untuk masa depan seluruh lapisan masyarakat.



Ket: Ratusan warga dari desa Paliyan dan Glagah yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi demonstrasi dan memblokir jalan Daendels Kulonprogo. Aksi ini dipicu oleh ketidaksetujuan mereka terhadap rencana pembangunan bandara internasional Kulonprogo (Sumber: <http://www.liputan6.com/sctv.2013.html/>. Diakses pada Kamis, 11 Desember 2014, Jam 21.30 WIB).

PROSES PENGADAAN TANAH: RELASI AKTOR DAN POTENSI PENGUSURAN PAKSA

Mencermati dinamika proses pengadaan tanah yang baru mencapai tahap persiapan dari 4 (empat) tahapan yang ada (tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan), maka sifat relasi antara negara (pemerintah) dengan masyarakat 7 (tujuh) desa Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo adalah *collaborative* sekaligus *adversarial*. Hubungan kolaboratif antara negara dengan masyarakat ditunjukkan oleh kemauan

sebagian warga desa menerima rencana pembangunan bandara dan bersedia menyerahkan properti privat milik mereka kepada pemerintah. Dengan sifat relasi semacam ini, maka besar kemungkinan proses pengambil-alihan properti privat oleh pemerintah dari masyarakat tidak akan diwarnai oleh tindakan pengusuran paksa, sebab tidak ada faktor substantif yang akan memicu *forced evictions*. Terbukti warga dari tujuh desa yang bergabung dalam **Kesatuan Sosial Desa (KSD)**, sudi menerima rencana pembangunan bandara dengan tangan terbuka asalkan

besaran ganti rugi yang nantinya diberikan pemerintah, dinilai layak, adil, dan sesuai dengan harga pasaran.

Sementara itu, sifat relasi yang *adversarial* tercermin dari munculnya penolakan sejumlah warga (khususnya petani) yang melembagakan diri dalam *Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT)* terhadap mega-proyek pembangunan bandara internasional Kulonprogo. Meskipun *adversarial*, sangat kecil kemungkinan pemerintah melakukan pengusuran paksa, sebab sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Ari Yuriwin, Kepala Kanwil BPN DIY, bahwa pemerintah akan tetap menghormati dan mendengarkan apapun aspirasi masyarakat, dan jika masih ada yang menolak akan tetap didekati secara persuasif, hingga masyarakat yang menolak tersebut merubah pendiriannya dan bersikap kooperatif pada pemerintah.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan relasi *conflictual* antara negara dengan masyarakat yang pernah tercipta dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok beberapa tahun silam, di mana pengusuran paksa dengan penggunaan kekerasan fisik diterapkan pemerintah guna mengambil-alih properti privat

warga Desa Tanak Awu yang dijadikan sebagai lokasi proyek. Pelibatan aparat kepolisian dalam pengusuran paksa dan peredaman aksi demonstrasi warga yang menolak rencana pembangunan BIL menjadi bukti sah pelanggaran terhadap *right to private property* individu.

Meskipun di awal-awal proses pengadaan tanah, pemerintah menggunakan pendekatan persuasif dan menawarkan besaran kompensasi yang memadai (menurut perspektif pemerintah) agar supaya masyarakat mau menyerahkan tanahnya kepada pemerintah, namun pada akhirnya pemerintah menggunakan pendekatan represif dan memaksa warga yang tidak kooperatif meninggalkan lahan pemukiman yang ditempati.

Kini, BIL sudah berdiri kokoh sebagai salah satu bandara berskala internasional di Indonesia, namun proses pendiriannya menyisakan kenangan pahit bagi setiap korban pengusuran dan penindakan aparat kepolisian yang opresif.

KESIMPULAN

Tindakan pengusuran paksa selalu menyertai pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas publik tertentu,

seperti bandara berskala internasional. Sebagaimana kasus *forced eviction* yang pernah terjadi dalam proyek pembangunan BIL (diposisikan sebagai kasus pembanding dalam kajian ini), potensi kemunculan tindakan pelanggaran HAM semacam itu hendak diidentifikasi dalam kegiatan pembangunan bandara internasional Kulonprogo.

Kenyataan membuktikan bahwa respons masyarakat di 7 (tujuh) desa Kecamatan Temon tidak bersifat tunggal. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak rencana pemerintah tersebut. Secara khusus, sikap pemerintah terhadap warga yang kontra dengan pembangunan bandara, masih persuasif dengan mengintensifkan sosialisasi, *public hearing*, atau konsultasi publik. Besar harapan pemerintah bahwa dengan mempertahankan metode edukatif tersebut, masyarakat akan terenyuh, berubah pendirian, dan sadar akan signifikansi atau implikasi positif yang akan tercipta seiring kehadiran bandara internasional di wilayah mereka. Pemerintah bersikukuh bahwa pembangunan bandara akan semakin meningkatkan taraf kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikonklusikan bahwa dalam konteks sekarang, belum didapati tindak-tanduk pemerintah yang mencitrakan potensi kemunculan *forced eviction*. Saat ini, sangat kecil kemungkinan penggunaan metode penggusuran paksa oleh pemerintah guna memuluskan tahapan pembangunan bandara agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa usulan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah berdasarkan prinsip manusiawi, demokratis, dan adil adalah sebagai berikut:

1. Jika polemik mengenai status kepemilikan tanah seluas 170 hektar antara PLPP dengan PAG dianggap telah selesai dan menjadi properti sah PAG, maka Paku Alam IX perlu turun tangan memberikan nasehat kepada sejumlah petani yang mengolah tanah miliknya agar bersedia pindah dengan segera tanpa perlawanan atau penolakan berarti demi kelancaran pelaksanaan pembangunan bandara yang akan mendatangkan manfaat signifikan bagi mereka;

2. Gubernur DIY perlu segera mengeluarkan surat penetapan mengenai besarnya ganti kerugian yang layak bagi masyarakat yang propertinya akan diambil-alih, didasari oleh hasil konsensus dengan masyarakat. Jika ini dilakukan, maka respons positif masyarakat akan muncul dengan sendirinya seiring akomodatifnya pemerintah terhadap aspirasi mereka;
3. Kewenangan *eminent domain* harus digunakan secara proporsional, tanpa tendensi mengambil keuntungan sepihak dari proses pengadaan tanah yang dilakukan. Dengan kata lain, pengadaan tanah harus menjunjung tinggi prinsip manusiawi, demokratis, dan adil;
4. Perlu pendalaman lebih lanjut melalui studi ilmiah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang tidak hanya fokus pada masalah konflik tanah, mekanisme penetapan dan pemberian kompensasi, melainkan juga pada masalah hubungan agraria pada umumnya. Studi tersebut akan menemukan nilai-nilai yang hidup, cara pandang,

dan paradigma pengadaan tanah yang terpatri dalam pikiran masyarakat. Dengan demikian akan tergambar secara jelas bagaimana kaitan kepentingan, motif, dan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Benson, L. Bruce (ed.). (2010). *Property Rights: Eminent Domain and Regulatory Takings Re-Examined*. New York: Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Second Edition. Sage Publications. Thousand Oaks.
- Harrison, Lisa. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Nasution, S. (1996). *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- World Bank. (2004). *Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in Development Projects*. Washington: The International

Bank for Reconstruction and Development, the World Bank.

Jurnal:

- Fish, Chelsea. (2011). *Land Acquisition for Special Economic Zones in India*. Thesis. USA: Temple University Graduate Board.
- Cabannes, Yves et al. (2007). *Finding Solutions to Forced Evictions Worldwide: A Priority to Meet the MDGs and Implement the Habitat Agenda*. Geneva, Switzerland: Advisory Group on Forced Evictions (AGFE).
- Chaudhry, Shivani. (2014). *How to Respond to Forced Eviction: A Handbook for India*. India: Housing and Land Rights Network.
- COHRE. (2008). *Successes and Strategies: Responses to Forced Evictions*. Sri Lanka: Wits Associates.
- COHRE & ACHR. (2001). *Forced Evictions in Bangladesh: We Didn't Stand a Chance*. Geneva: COHRE & ACHR.
- Cummins, Jim. (2009). *Pedagogies of Choice: Challenging Coercive Relations of Power in Classrooms and Communities*. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Vol. 12, No. 3, pp. 261-271.
- Habib, Adam. (2005). *State-Civil Society Relations in Post-Apartheid South Africa*. Social Research, Vol. 72, No. 3, South Africa: The Second Decade (FALL), pp. 671-692.
- Kendra, Jagruti. (1994). *Forced Evictions: An Indian Peoples Tribunal Enquiry into the Brutal Demolitions of Pavement and Slum Dwellers Homes by Justice Hosbet Suresh*. India: The Committee for the Right to Housing (CRH).
- Landford, Malcolm & Jena du Plessis. (2004). *Dignity in the Rubble? Forced Evictions and Human Rights Law*. Geneva: Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE).
- Mgbako, Chi et al. (2010). *Forced Eviction and Resettlement in Cambodia: Case Studies from Phnom Penh*. Washington University Global Studies Law Review, Vol. 9, No. 39, pp. 39-76.

Munch, P. (1976). *An Economic Analysis of Eminent Domain*. Journal of Political Economy, Vol 84, No. 3, pp. 473-498.

Office of the High Commissioner for Human Rights. (2011). *Forced Evictions Assessment Questionnaire*. Geneva: OHCHR, United Nations.

Otiso, M., Kefa. (2012). *Forced Evictions in Kenyan Cities*. Singapore Journal of Tropical Geography, Vol. 23, No. 3, pp. 252-267.

Romero, Sean. (2007). *Mass Forced Evictions and the Human Right to Adequate Housing in Zimbabwe*. Northwestern Journal of International Human Rights, Vol. 5, Issue 2, pp. 275-297.

Younus, Muhammad. (2013). *Pakistan: Forced Evictions and Socio-Economic Costs for Vulnerable Communities: An Overview*. Karachi, Pakistan: Urban resource Centre.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Internet:

Asian Human Rights Commission. (2006). *Indonesia: Excessive Force Used by Police in Central Lombok*. Article on Website. [Http://www.Ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/1812](http://www.Ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/1812). Diakses pada Minggu, 23 Nopember 2014, Jam 21.55 WIB.

Liputan 6 SCTV. (2013). *Aksi Demonstrasi dan Pemblokiran Jalan Daendels Kulonprogo oleh Paguyuban Wahana Tri Tunggal*.

<http://www.liputan6.com/2013.sctv.html/>. Diakses pada Kamis, 11 Desember 2014, Jam 21.30 WIB.

Tempo Interaktif. (2009). *Belanda Wariskan Sengketa Tanah Sultan dan Pakualam*. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/05/20/brk>.

Diakses pada Minggu, 28 Desember 2014, Jam 22.45 WIB.

Wawancara:

Bapak Arie Yuriwin, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, pada Senin, 29 Desember 2014.

Bapak R. Karmadi, Koordinator KSD
Kulonprogo, pada Sabtu, 27
Desember 2014.

Bapak Suradi, Sekretaris Paguyuban
WTT, pada Sabtu, 27 Desember
2014.